



# Upaya Mengembangkan UMKM Dengan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Mangar

Mahsun Ismail<sup>1</sup> Nur Hidayat<sup>2</sup>, Sri Sulastri<sup>3</sup>, Gatot Subroto<sup>4</sup>, Febrina Heryanti<sup>5</sup>, Achmad Taufik<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah, Email : mahsunismail@unira.ac.id

## Abstrak

Upaya pemerintah dalam rangka memajukan dan melindungi pelaku UMKM yakni setiap pelaku UMKM harus mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas dari usaha yang dilakukan. Akan tetapi persoalan yang dihadapi masyarakat khususnya pelaku UMKM yang ada di Desa Bandaran tidak sedikit yang masih belum mengetahui cara untuk mendapatkan NIB tersebut. Tujuan kegiatan pengabdian ini terhadap pelaku UMKM untuk mengedukasi dan mendaftarkan usaha yang dilakukan oleh pelaku UMKM yang ada di Desa Mangar untuk mendapatkan NIB. Metode yang digunakan adalah observasi dan sosialisasi terhadap pelaku UMKM di Desa Mangar serta pelaksanaan pembuatan NIB oleh peserta KKN kelompok 15. Hasil pengabdian kepada pelaku UMKM yang ada di Desa Mangar yang dilakukan oleh peserta KKN kelompok 15 adalah membantu mendaftarkan produk UMKM sehingga mendapatkan NIB yang langsung diberikan kepada pemilik UMKM.

Kata-kata kunci : Pendampingan, NIB, UMKM.

## Abstract

*The government's efforts in order to promote and protect MSME actors, namely that every MSME actor must have a Business Identification Number (NIB) as the legality of the business being carried out. However, the problems faced by the community, especially MSME actors in Bandaran Village, are not a few who still don't know how to get the NIB. The purpose of this service activity is for MSME actors to educate and register businesses carried out by MSME actors in Mangar Village to get NIB. The method used is observation and outreach to MSMEs in Mangar Village and the implementation of NIB by group 15 KKN participants. The results of the dedication to MSME actors in Mangar Village carried out by KKN group 15 participants is to help register MSME products so that they get a direct NIB. given to MSME owners.*

*Keywords: Assistance, NIB, UMKM.*

## Pendahuluan

Upaya untuk mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan usaha untuk mendongkrak perekonomian yang ada di daerah sehingga dengan upaya tersebut bisa memberikan manfaat untuk memajukan dan meningkatkan ekonomi masyarakat sehingga meminimalisir angka kemiskinan dalam suatu negara. Lebih daripada itu usaha UMKM mempunyai peranan sangat penting dalam mendorong pemerataan ekonomi hal ini disebabkan karena pelaku usaha dengan modal yang dapat dijangkau sehingga bisa membuka usaha dengan

pelbagai macam usaha yang dapat memperbaiki ekonomi mereka. Selain itu, para pelaku UMKM juga berperan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di lingkungan mereka.

Apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menegaskan bahwa UMKM memiliki peranan yang sangat penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga di negara-negara maju. UMKM memiliki peranan dalam pertumbuhan pembangunan dan ekonomi dan juga berperan penting dalam mengatasi angka pengangguran dan kemiskinan dalam negara, karena dengan adanya usaha mikro dapat menjadi sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan bagi masyarakat (Budiarto, 2022).

Lebih lanjut, untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku UMKM di Indonesia pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 20 Tahun 2008 seperti halnya kriteria UMKM, dalam UU No. 20 tahun 2008 UMKM di klasifikasikan terhadap kekayaan bersih atau hasil dari penjualan selama 1 tahun. Sedangkan dalam PP No. 7 Tahun 2021 kriteria UMKM diklasifikasikan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan selama 1 tahun. Kekayaan bersih modal usaha yang dimiliki oleh UMKM di UU No. 20 tahun 2008 pelaku usaha mikro maksimal 50 juta, kecil, 50 juta-500 juta, menengah dari 500 juta-10 miliar, sedangkan PP No. 7 Tahun 2021 pelaku usaha mikro maksimal 1 miliar, kecil dari 1 miliar - 5 miliar, menengah dari 5 miliar-10 miliar.

Pesatnya perkembangan Pelaku UMKM tidak terkecuali di Desa Mangar terletak di Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan perlu dikembangkan dengan mengupayakan legalitas usahanya sehingga pelaku UMKM di Desa Mangar dapat mudah untuk mendapatkan atau akses permodalan untuk mengembangkan usahanya dan bisa bersaing dengan UMKM yg lain. Karena selama ini, pelaku UMKM yang ada di Desa Mangar masih belum paham tentang pentingnya legalitas dari produknya sehingga tidak sedikit yang masih belum punya izin untuk usahanya. Salah satu upaya untuk mengembangkan pelaku UMKM di Desa Mangar dengan dibantu dalam proses perizinan usahanya hal ini dimaksudkan untuk mengarahkan, mengawasi, dan menertibkan setiap pelaku UMKM yang ada di Desa Mangar. Dengan adanya perizinan, para pelaku usaha diwajibkan untuk menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Pelaku usaha tidak bisa sembarangan ketika membuat barang atau jasa, karena dalam perizinan sudah tercantum penanggungjawab usaha, sehingga ketika terjadi hal yang merugikan pihak lain maka pihak yang tercantum dalam legalitas tersebut yang harus bertanggungjawab (Sutedi, 2011).

Adanya legalitas bagi pelaku UMKM sangat penting untuk menjamin perlindungan terhadap usaha dan produknya dari ketatnya persaingan di era modern. Perlindungan itu bisa berupa penguatan kapasitas sumber daya

manusianya, permodalan, pelatihan dan promosi produk serta iklim usaha yang kondusif. Perizinan merupakan instrumen kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang memberikan peluang menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum (Darmawan, 2020). Adanya perizinan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat diperlukan suatu UMKM agar usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik karena usahanya telah memiliki legalitas yang jelas (Rahmanisa, 2021).

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan nomor identitas pelaku usaha untuk dapat melaksanakan kegiatan berusaha sesuai dengan bidang usahanya. Proses pengajuan NIB bisa mendaftar secara online melalui situs *online singgel submission* (OSS RBA) di BKPM. Perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha dalam bentuk persetujuan yang tertuang pada surat/keputusan. Perizinan diberikan setelah pelaku usaha memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan. Surat izin usaha mempunyai manfaat yang banyak bagi pelaku UMKM yaitu untuk mempermudah pengajuan kredit, mempermudah memperoleh bantuan sosial dari pemerintah baik pemerintah pusat atau daerah dan menunjukkan bahwa usaha mereka sudah mendapatkan legalitas resmi dari pemerintah. Legalitas usaha diperlukan dalam upaya mendapatkan kepastian serta perlindungan usaha.

## **Metode**

Metode yang digunakan dalam pengabdian d ini adalah melakukan observasi, sosialisasi NIB serta pelaksanaan pembuatan NIB oleh kelompok KKN 15 Universitas Madura pada tanggal 15- 20 Desember 2022. Kegiatan pengabdian ini melibatkan beberapa pelaku UMKM yang ada di setiap dusun di Desa Mangar. Adapun tahapan dalam pengabdian ini yaitu: pertama. Observasi dilakukan dengan mendatangi beberapa Pelaku UMKM yang ada di Desa Mangar untuk dilakukan wawancara pendataan oleh peserta KKN kelompok 15. Kedua, sosialisasi tentang NIB, peserta KKN kelompok 15 memberikan pemahaman dan tata cara untuk mendapatkan NIB kepada pelaku UMKM di Desa Mangar. Ketiga, pelaksanaan pembuatan NIB, kegiatan ini dilakukan oleh peserta KKN kelompok 15 untuk membantu membuat NIB bagi pelaku UMKM yang ada di Desa Mangar.

## **Hasil dan Pembahasan**

Kegiatan yang dilakukan pertama dalam pengabdian ini yakni peserta KKN kelompok 15 Universitas Madura melakukan kunjungan dan pemetaan pelaku UMKM yang ada di setiap Dusun Desa Mangar dengan berkoordinasi dengan kepala Dusun tentang jumlah UMKM yang ada di masing-masing Dusun. Hal itu perlu dilakukan agar supaya peserta KKN bisa dengan mudah untuk melakukan kunjungan ke setiap UMKM secara langsung dan memudahkan juga untuk melakukan pendataan jumlah dan lokasi dari masing-masing UMKM.



Gambar 1. Kunjungan ke salah satu pelaku UMKM di Desa Mangar

Pada kegiatan ini peserta KKN kelompok 15 mengunjungi pelaku UMKM serta memberikan edukasi tentang pentingnya nomor induk berusaha (NIB) untuk legalitas usaha yang dilakukan. Kegiatan ini dilakukan di masing-masing rumah pelaku UMKM agar bisa efektif untuk melakukan edukasi dan pendampingan pada pelaku UMKM sehingga peserta KKN kelompok 15 bisa tanya jawab tentang NIB dan syarat cara mengajukan. Misalnya, Identitas Pribadi, Nama Usaha, Jenis Usaha, Alamat Usaha, Kekayaan, Modal, Omzet, sarana dan prasarana yang digunakan. Keseluruhan identitas usaha yang disampaikan mencerminkan kondisi sebenarnya.

Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Pelaku Usaha atau UMKM sangatlah penting, karena dapat difungsikan sebagai pengesahan sebuah usaha oleh Pemerintah, izin edar dan tolak ukur kredibilitas suatu produk. Produk yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) akan lebih mudah dipasarkan dan mudah mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Selain itu, NIB dapat digunakan sebagai tanda pengenal bagi UMKM, baik perseorangan maupun non perseorangan. Pemilik usaha yang telah memiliki NIB dapat mengajukan izin usaha dan izin komersial atau operasional

Setelah melakukan kunjungan peserta KKN kelompok 15 melakukan pendataan dan verifikasi berkas yang meliputi kelengkapan berkas persyaratan, kesesuaian NIK antara KTP dan KK. Langkah selanjutnya, apabila persyaratan yang diberikan oleh pelaku UMKM telah lengkap, maka peserta KKN kelompok 15 membantu dalam pembuatan akun dan pendaftaran NIB di akun website oss. Rba.



Gambar 2. Tahap Verifikasi Berkas Pendaftaran NIB oleh Peserta KKN

Adapun kegiatan pembuatan NIB dibantu oleh peserta KKN kelompok 15 untuk memudahkan pelaku UMKM untuk mendapatkan NIB. Pembuatan NIB langsung bisa diakses melalui halaman pada website Online Single Submission (OSS). Dari beberapa berkas persyaratan yang sudah diverifikasi oleh peserta KKN kelompok 15 dan sudah memenuhi pengajuan NIB, maka peserta KKN langsung melakukan pendaftaran NIB, adapun langkah-langkah yang dilakukan sebagaimana berikut:

1. Kunjungi halaman website <https://oss.go.id/>
2. Klik DAFTAR
3. Pilih kategori UMK
4. Pilih jenis pelaku usaha
5. Lengkapi formulir pendaftaran
6. Masukkan kode verifikasi yang dikirimkan melalui email.
7. Lengkapi formulir dan buat password baru.
8. Lengkapi data pelaku sesuai dengan identitas diri di KK
9. Pendaftaran berhasil.
10. Akun telah siap digunakan.

Selesai membuat akun maka peserta KKN kelompok 15, melakukan tahap pendaftaran untuk mendapatkan NIB. Langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:

1. Masukkan username, password, dan kode captcha <https://oss.go.id/>
2. Pilih MASUK.
3. Mengklik menu Perizinan Berusaha.
4. Memilih Permohonan Baru
5. Mengisi Data Pelaku Usaha secara lengkap
6. Mengisi Data Bidang Usaha secara lengkap
7. Mengisi Data Detail Bidang Usaha

8. Mengisi Data Produk atau Jasa Bidang Usaha
9. Mengecek Daftar Produk atau Jasa
10. Mengecek Data Usaha
11. Mengecek Daftar Kegiatan Usaha
12. Mengecek dan Melengkapi dokumen persetujuan lingkungan (KBLI atau Bidang Tertentu).
13. Membaca dan memahami ketentuan, lalu mencentang Pernyataan Mandiri.
14. Mengecek Draf Perizinan Berusaha.
15. NIB telah terbit dalam bentuk softcopy (pdf).

Dari beberapa pelaku UMKM yang didata dan didaftarkan untuk mendapatkan NIB oleh peserta KKN kelompok 15, pun juga dibantu untuk dibuatkan label bagi produk yang masih belum punya label. Sehingga dengan adanya pembuatan NIB dan label tersebut maka akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan dan kemajuan dari UMKM yang ada di Desa Mangar.



Gambar 3. NIB dicantumkan di label produk UMKM

Dampak dari pengabdian ini, pelaku UMKM yang ada di desaa mangar mampu menongkatkan pemahaman akan pentingnya NIB dan memperbagus tampilan produknya dengan label dan kemasan yang menarik. Dengan adanya NIB yng tercantum di setiap produk tentu itu menjamin dan melindungi produk UMKM di Desa Mangar untuk bisa berdaya saing secara kompetitif.

## **Simpulan**

Pengabdian yang dilakukan oleh KKN Kelompok 15 Universitas Madura yang ada di Desa Mangar tidak lain adalah untuk berpartisipasi aktif didalam meningkatkan dan memajukan Pelaku UMKM dengan cara membantu pendaftaran NIB secara online melalui sistem OSS RBA (*Online Single Submission Risk-Based Approach*) serta menedukasi masyarakat tentang pentingnya legalitas usaha yang dilakukan. Sehingga hasil dari pengabdian ini. Beberapa UMKM yang ada di Desa Mangar telah mendapatkan NIB atas usaha yang dilakukannya serta ada beberapa UMKM yang dibuatkan terkait dengan label produknya agar lebih menarik konsumen.

## **Daftar Rujukan**

- Budiarto, F. N. R. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *KARYA UNGGUL : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 116-124.
- Darmawan, D. (2020). *Karakteristik Nomor Induk Berusaha Melalui Fasilitas Online Single Submission Untuk Investor dalam Rangka Penanaman Modal*. . Universitas Airlangga.
- Rahmanisa, A. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 77-83.
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Perizinan dan Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika.